

No. : 018/Kep.DII/1980.

Angket : Pengesahan Susunan Tim Kerja Lintas Sektoral Terpadu dan Terarah Peningkatan Peranan Wanita kearah Pembinaan Keluarga Sehat dan Sejahtera Wilayah Kecamatan Prembunan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

1. Dalam guna lebih memperbesar hasil guna serta mempertinggi daya guna Program Lintas Sektoral dipandang perlu segera membentuk Tim Pembina Teknis dan Tim Penggerak Pelaksanaan Program Lintas Sektoral Terpadu dan Terarah Peningkatan Peranan Wanita kearah Pembinaan Keluarga Sehat dan Sejahtera di wilayah Kecamatan Prembunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. : 32 Tahun 1950.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977.
5. Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 1959.

6. Surat Camat Prembunan No. 19/Bangdes/XI/1980 tentang Rencana Susunan Tim P2W Kecamatan Prembunan.

M E M U T U S K A N :

1. Mengesahkan Susunan Tim Kerja Lintas Sektoral Terpadu dan Terarah Peningkatan Peranan Wanita kearah Pembinaan Keluarga Sehat dan Sejahtera di wilayah Kecamatan Prembunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Tugas pokok Tim Pembina Teknis ialah melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan teknis sektoral sehingga dapat diwujudkan perpaduan yang serasi di lapangan meliputi pula koordinasi mengenai jadwal pelaksanaan dari masing-masing kegiatan pendukung program terpadu.

3. Tugas pokok Tim Penggerak ialah mengkoordinasi dan menggerakkan kegiatan kaum wanita, sejak dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Desa proyek dalam rangka pelaksanaan kegiatan PKK.

4. Tim bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

5. Segala biaya yang timbul/berhubungan dengan pelaksanaan Program Lintas Sektoral dibebankan kepada :

- Anggaran masing-masing Instansi pendukungnya, baik yang berasal dari Anggaran Daerah/Anggaran Pusat.
- Bantuan dari Lembaga PBB ( UNICEF ) .
- Swadaya masyarakat.
- Dan lain-lain yang tidak mengikat / sumber-sumber keuangan yang sah.

6. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

7. Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani pada Yth.:

1. Bupati Kepala Daerah Sleman.

2. Wakil Bupati Kepala Daerah DIY.

3. Bupati Daerah Tingkat II Sleman.

4. Camat Kecamatan Prembunan.

5. Kepala Desa Kecamatan Prembunan.

1-1-1-1-1, tel. 22 FEB 1980

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Dr. S. PRADJOSUJONO

No. : 418/Kep.KDH/1980.

Sebagai : Pengesahan Susunan Tim Kerja Lintas Sektoral Terpadu  
dan Terarah Peningkatan Peranan Wanita kearah Pembentukan Keluarga Sehat dan Sejahtera Wilayah Kecamatan  
Prambanan.

DAFTAR NAMA :

- : RM. Prodjosuwarno  
Camat Prambanan.
- : Slamet Haryadi  
Brgan Pembangunan Desa.
- : Haryono Bsc.  
Ka Urusan Kearsa.
- : 1. Dr.Ny.Tuti Muningggar  
Kepala Pus.Kes.Mas.  
2. Tubiyo  
Mentri Teni.  
3. Sumaryo  
Mentri Peternakan.  
4. Sardjimin BA.  
Pendidikan Masyarakat.  
5. Suwito BA.  
Juru Penerangan.  
6. Seroyo  
P.K.P.L.K.S.  
7. Sahadi  
Dinas Koperasi.  
8. Foroki BA.  
K.B.A.  
9. Ag. Sunarto  
Lurah Desa Gayemhardjo.  
10. Atmodimedjo  
Lurah Desa Sambiredjo.  
11. N. Mudjono  
Ka Bag. Sosial Sambiredjo.  
12. Yatmodihardjo  
Ka Bag. Sosial Gayemhardjo.  
13. Ny.RW. Prodjosuwarno  
Ketua PKK Kecamatan.

DAFTAR NAMA :

- : Ketua PKK Kecamatan/Dharmawenita.
- : P e r s i t .
- : Bhayangkari.
- : Anggota PKK Kecamatan.
- : Ketua PKK Gayemhardjo.
- : Ketua PKK Sambiredjo.

S l e m a n , t g 1 2 2 / F E B 1 9 8 0

PJ. BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SLEMAN.

DRS. S. PRODJO SUWARTO. P

NIP.: 490016051.